

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 2 TAHUN 1960
TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DI DESA NGASINAN
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Maftukhin

NIM: C92215168



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Maftukhin

NIM : C92215168

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah.

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1960 Terhadap Praktik
Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Lingkungan
Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan
Kabupaten Rembang.

Bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Maret 2019



Saya yang menyatakan

MAFTUKHIN

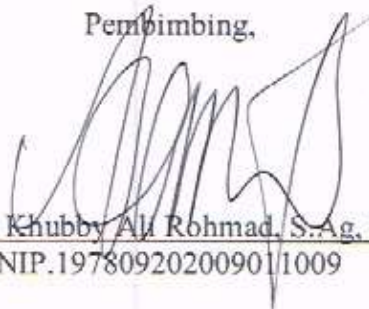
NIM:C92215168

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Yang ditulis oleh Maftukhin NIM: C92215168 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 30 Maret 2019

Pembimbing,



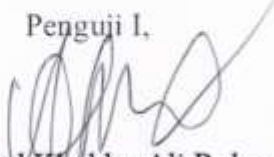
Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP.197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Maftukhin NIM C92215168 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

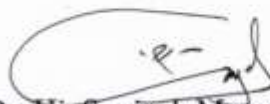
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Ahmad Khubby Ali Rohmat, S.Ag.M.Si
NIP. 19780920200911009

Penguji II,



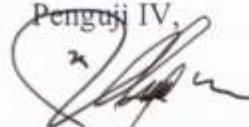
Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag.
NIP.196303271999032001

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, MHI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 29 Mei 2019

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAFTUKHIN
NIM : C92215168
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
G-mail : maftukhin02@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 2 TAHUN 1960 TERHADAP PRAKTIK
PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DI
DESA NGASINAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juni 2019

Penulis


Maftukhin

NIM : C92215168

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang” bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang? dan bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang ?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Ngasinan kecamatan Kragan kabupaten Rembang. Untuk memperoleh data di lapangan penulis melakukan wawancara (*interview*) dan dokumenter. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni mengumpulkan data tentang praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga yaitu antara petani penggarap (anak) dan pemilik lahan pertanian (orang tua) di Desa Ngasinan kecamatan Kragan kabupaten Rembang yang disertai analisis, untuk kemudian diambil kesimpulan. Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang umum kehal yang khusus.

penelitian ini menyimpulkan bahwa: Perjanjian yang dilakukan pada praktik pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga di Desa Ngasinan tidak dilakukan secara tertulis melainkan secara lisan dan juga perjanjian tidak ditentukan kapan berakhirnya kemudian pada awal akad tidak ditentukan terlebih dahulu berapa yang akan menjadi hak masing-masing karena penduduk Desa Ngasinan tersebut telah mengetahui bahwa bagi hasil yang diparktikan adalah *maroh*. akan tetapi dalam praktik terjadi perselisihan. Perjanjian yang dilakukan pada praktik pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga di Desa Ngasinan adalah *fasid* karena tidak terpenuhinya syarat *sighat* dalam hukum Islam yaitu tidak ditentukan berapa besaran bagi hasil para pihak dan perjajian tidak dijelaskan kapan berakhirnya. Praktik tersebut juga bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil karena perjanjian tidak dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa, disaksikan dua orang saksi, disahkan oleh camat, dan diumumkan dalam kerapatan desa.

Dari praktik di atas maka penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak. Bagi petani penggarap, hendaknya membuat perjanjian secara tertulis, menyebutkan berapa besaran bagi hasil pada awal akad dan menetapkan kapan berakhirnya perjanjian. Bagi petani pemilik lahan, hendaknya menyebutkan berapa besaran bagi hasil pada awal akad dan menetapkan kapan berakhirnya perjanjian.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PERTANIAN	
HUKUM ISLAM DAN UU NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG	
PERJANJIAN BAGI HASIL	25
A. <i>Muzāra'ah</i> dalam Hukum Islam	25
1. Pengertian <i>Muzāra'ah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Muzāra'ah</i>	27
3. Rukun dan Syarat <i>Muzāra'ah</i>	30
4. Hukum <i>Muzāra'ah</i> yang Sah dan Hukum <i>Muzāra'ah</i>	
yang Tidak Sah	35

KABUPATEN REMBANG	72
A. Analisis praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan kecamatan Kragan kabupaten Rembang	72
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga di desa Ngasinan kecamatan Kragan kabupaten Rembang	81
BAB V: PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt, yang memiliki bentuk penciptaan yang paling baik dan paling sempurna dari makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya, hal ini karena manusia diberikan oleh Allah Swt, kelebihan berupa akal dan juga fikiran yang mana manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selaras dengan hal tersebut, semua kekayaan, hak milik dan sumber- sumber yang mana hal tersebut untuk memenuhi hajat hidup manusia pada dasarnya adalah milik Allah Swt. Allahlah yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan kehendaknya. Manusia berbuat dan berkuasa terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanyalah sebatas kuasa dan seizinnya.¹ Oleh sebab itu di dalam berbagai ketentuan hukum yang ada maka manusia akan menjumpai beberapa batasan yang telah ditentukan oleh Allah, batasan tersebut merupakan pedoman yang tidak boleh dikesampingkan oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, dalam hal manusia memanfaatkan sumber-sumber kekayaan yang ada bahkan dalam hal memanfaatkan harta benda yang dimilikinya.²

Sumber daya alam yang ada selayaknya harus selalu dijaga dan jangan sampai dirusak, hal tersebut merupakan tugas dari manusia yang merupakan

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2015), 16.

² Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 6.

Selain sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya, manusia merupakan makhluk sosial, artinya dalam memenuhi kebutuhan

⁵ Ahmad Fathan Aniq, *Filsafat Hukum Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 48.

berjalan dengan tertib dan damai, aturan agama mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, dan antar manusia dengan alam sekitarnya. Manusia tidak dapat empat tinggal manusia, tanpa memandang alam. Manusia dinamakan *muāmalah*. *Muāmalah* sendi *nasdar* dari kata ‘*amala* yang artinya saling beramal. Aturan agama yang mengatur hubungan saling beramal. Aturan agama yang mengatur hubungan sesama manusia, dalam hukum Islam yaitu pernikahan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuan, dan lain-lain. Hukum *muāmalah* mempunyai ruang lingkup yang luas, baik dibidang agama, politik, ekonomi, dan lain-lain. Namun dalam pembahasan ini penulis batasi pada hukum *muāmalah* yang berkaitan dengan ekonomi.

berjalan dengan tertib dan damai, aturan agama mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, dan antar manusia dengan alam sekitarnya. Manusia tidak dapat empat tinggal manusia, tanpa memandang alam. Manusia dinamakan *muāmalah*. *Muāmalah* sendi *nasdar* dari kata ‘*amala* yang artinya saling beramal. Aturan agama yang mengatur hubungan saling beramal. Aturan agama yang mengatur hubungan sesama manusia, dalam hukum Islam yaitu pernikahan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuan, dan lain-lain. Hukum *muāmalah* mempunyai ruang lingkup yang luas, baik dibidang agama, politik, ekonomi, dan lain-lain. Namun dalam pembahasan ini penulis batasi pada hukum *muāmalah* yang berkaitan dengan ekonomi.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ

لِلْمُسْلِمِينَ

Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.⁶

Tujuan Allah Swt membentuk aturan-aturan tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menjamin ketertipan hidup manusia sepanjang hidupnya, baik hal tersebut menyangkut keselamatan manusia dibidang agama, keselamatan diri pada manusia, (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda yang manusia miliki dan ia kuasai, maupun keselamatan nasab keturunan.⁷

Allah Swt berfirman dalam surat al-Mā'idah (5) ayat 2:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. al-Mā'idah : 2).⁸

Kandungan dalam ayat tersebut Allah Swt. memerintahkan kepada seluruh manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal mengerjakan kebajikan. Kriteria-kriteria yang dimaksud dengan kebajikan yaitu segala bentuk dan macam-macam sesuatu hal yang dapat membawa kemaslahatan baik itu

⁶ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 2-3.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 7.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah* (Bogor: Pustaka al-Mubin), 106.

Ketentuan yang mengandung kemaslahatan bagi sesama manusia terutama dalam perekonomian sudah seharusnya diketahui, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha seperti jual beli dan perkongsian.¹⁰ Salah satu dari lapangan *muāmalah* adalah dibidang pertanian karena bagi sebagian besar masyarakat umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya, tanah menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan mereka sehari-hari, terlebih lagi bagi rakyat yang bertempat tinggal di pedesaan, yang mana masyarakat desa dalam kehidupan sehari-harinya dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mereka menggantungkan dari hasil pertanian.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah volume 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 13.

Agar kerjasama diantara mereka mendapatkan berkah dari Allah Swt. maka terlebih dahulu antara mereka harus memperhatikan rukun yang ada di dalam perjanjian tersebut, diantaranya adalah:

- Perjanjian kerja sama dibidang pertanian selain diatur dalam lapangan hukum *muāmalah* yang disebut dengan *muzāra'ah*, di dalam hukum positif juga diatur di dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah dalam rangka usaha untuk melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka, maksud dari adanya Undang-Undang tersebut adalah agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk pemilik dan penggarap sebelum kerjasama dilakukan, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap dan pemilik tanah tentunya.

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 240.

¹² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Agraria* (Jakarta: Media Grafika, 2007), 23.

Tetapi meskipun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan setempat, pada awal tahun 2018, di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di keluarga bapak Karsono terjadi perselisihan, bapak Karsono adalah warga penduduk Ngasinan yang bertempat tinggal di RT. 07 RW.03 dia adalah pemilik tanah pertanian berupa sawah, kemudian tanah pertanian tersebut *digarap* oleh anaknya yang bernama ibu Sarmi dalam hal ini ibu Sarmi bertindak sebagai penggarap dari lahan pertanian tersebut, pada saat terjadinya kesepakatan kerjasama pertanian adalah musim penghujan, dan sawah tersebut akan ditanami jenis tanaman padi tetapi kerjasama di bidang pertanian tersebut sebelumnya tidak pernah disepakati besaran bagian masing-masing dan berapa lama jangka waktu yang menjadi perjanjian, menjelang musim panen tiba, terjadilah perselisihan yang mana perselisihan tersebut dikarenakan bagi hasil yang diberikan dirasa oleh orang tua yang tanahnya *digarap* oleh anaknya diberi bagian yang sedikit, dan hal tersebut tidak lumrah bagi pemilik tanah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perjanjian bagi hasil dilakukan tidak dengan tertulis.
2. Perjanjian bagi hasil tidak disepakati kapan berakhir jangka waktunya.
3. Besaran bagi hasil yang menjadi hak-hak di antara mereka tidak disepakati di awal.
4. Resiko kegagalan dalam pengelolaan tanaman ditanggung oleh pihak penggarap.
5. Pembagian tidak adil yang diterima oleh pemilik tanah.
6. Perjanjian tidak dilakukan di muka kepala desa.
7. Adanya perselisian waktu pembagian bagi hasil.
8. Praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
9. Analisis Hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis perlu menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di desa Ngasinan kecamatan Kragan kabupaten Rembang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang ?

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹³

1. Skripsi yang ditulis oleh Lara Harnita (2012) dengan judul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera barat” skripsi ini menyatakan bahwa sesuai dengan praktik akad *muzārah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi ada praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal bagi hasilnya, dikarenakan dari awal melakukan *akad* pihak pemilik sudah menetapkan jumlah yang menjadi bagiannya.¹⁴ Persamaannya sama-sama kerjasama dibidang pertanian, perbedaannya adalah pada skripsi ini dari awal akad sudah disebutkan berapa besaran yang akan menjadi bagian pemilik lahan, sedangkan pada skripsi yang akan penulis tulis tidak ditentukan terlebih dahulu berapa yang akan menjadi besaran bagian dari pemilik lahan pertanian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Khumaidi (2016) dengan judul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (*Studi kasus di Desa Guyangan kecamatan Tranggil Kabupaten Pati*)” skripsi tersebut menyatakan bahwa kerjasama pengelolaan pertanian dilakukan secara lisan, tetapi di dalam praktiknya tidak sesuai dengan hukum karena kerugian hanya

- ¹⁵ Kumaidi, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi kasus di Desa Guyangan Kecamatan Tranggil Kabupaten Pati)” (Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2016).

- ¹⁷ Dyah Ayu Mandaleka, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah (Studi Kasus di Desa Satuan Pemukiman 6. KEcamatan ngambur Kabupaten Pesisir Barat" (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2018).

6. Skripsi yang di tulis oleh Andi Arwini (2014) dengan judul “Sistem Bagi Hasil (*muzāra’ah*) pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam” skripsi ini sudah sesuai dengan hukum Islam meskipun sistem perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan, dan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap juga ditentukan ketika akad berlangsung, bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal misalnya *maroh*, dua pertiga dan seperempat.¹⁹ Persamaannya perjanjian dilakukan secara lisan oleh pemilik tanah pertanian dan penggarap dan hal tersebut telah menjadi ‘*urf*’ setempat. Perbedaanannya adalah pada skripsi ini telah ditetapkan besaran bagian antara penggarap dan pemilik tanah di awal akad, sedangkan pada skripsi yang akan

¹⁹ Andi Arwini, “Sistem Bagi Hasil (*muzara’ah*) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam” (Skripsi-UIN Alauddin Makassar, 2014).

Demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian dalam hal ini masih baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi dan fokus dalam menjadi fokus kajian yang berbeda.

Sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- ## F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Praktis, sebagai masukan bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani lebih-lebih bagi masyarakat Rembang supaya mempertimbangkan aspek hukum Islam dan Undang-Undang ketika melakukan pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga yang mana dari awal tidak pernah dijanjikan besaran bagi hasil antara kedua pihak yang mana masih terikat hubungan kekeluargaan yaitu antara anak dan orang tua agar di kemudian hari tidak terjadi keributan, agar hubungan keluarga yang diantara mereka dapat berjalan dengan harmonis sesuai dengan adat masyarakat Rembang yaitu orang tua bekerja itu sejatinya untuk anak.

G. Definisi Operasional

Dari judul yang dipaparkan oleh penulis di atas, maka perlunya penulis mendefinisikan judul tersebut agar mudah dipahami secara jelas sehingga tidak terjadi kesalah pahaman di dalam memahami judul ini, definisi operasional dari judul di atas ialah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah suatu peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah yang mana keberadaan hukum tersebut diperuntukan atau untuk mengatur tingkah laku manusia *al-mukāllaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.²⁰ Dalam penulisan ini Hukum Islam yang dipakai untuk dijadikan pisau analisis adalah *fiqh muamālah* dan KHES dibidang *muzāra'ah* yang dalam hal ini untuk menganalisis bagaimana hukum terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian di Lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang memberikan perlindungan hukum antara pemilik lahan pertanian dengan masyarakat penggarap agar perjanjian yang dilakukan antara keduanya dilakukan secara tertulis dan di dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak menyantumkan dengan jelas akan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak ada yang dirugikan di dalam kontrak ini dan kemudia perjanjian tersebut disaksikan oleh pejabat yang

²⁰ Alaididin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 26.

Praktik Pengelolaan lahan Pertanian adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap lahan pertanian dengan bagi hasil yang belum disepakati besaran yang akan menjadi hak dari masing-masing pihak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang langsung melihat dan mengamati dalam kehidupan yang sebenarnya.²¹ terhadap praktik Pengelolaan Lahan Pertanian di Lingkungan Keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. agar skripsi ini dapat tersusun dengan sistematis dan benar maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Data tentang praktik pengelolaan pertanian di lingkungan keluarga yang pada waktu pembagian hasil panen terjadi perselisian dalam hal ini antara petani penggarap (ibu Sarmiti), dan petani pemilik lahan (bapak Karsono).
- b. Data tentang praktik pengelolaan pertanian di lingkungan keluarga yang pada waktu pembagian hasil panen tidak terjadi perselisian dalam hal ini

b. Sumber Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terkait dengan sumber bahan primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil dari penelitian para peneliti dan juga pendapat atau doktrin dari para ahli Hukum.²³ Adapun data yang dimaksud meliputi:

- 1) Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*
- 2) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*
- 3) Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*
- 4) Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (fiqh muamalah)*
- 5) Suhrawardi K.lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*
- 6) Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*
- 7) Sahroni, M hasanuddin, *Fiqh Muamalah*
- 8) C.S.T. Kansil, Christine S.T . Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Agraria Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan pelaksanaan*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, antara lain adalah sebagai berikut:

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), 119.

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumbernya langsung secara tatap muka.²⁴ Wawancara dalam penulisan ini dilakukan dengan pihak pemilik tanah pertanian dalam hal ini adalah orang tua dari pihak penggarap dan juga penggarap tanah pertanian dalam hal ini adalah anak dari pemilik tanah pertanian. Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah dengan jenis wawancara tidak terstruktur yakni dengan cara pertanyaan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditetapkan.

b. Dokumenter

Dokumenter adalah suatu data yang didapat dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen yang sifatnya resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁵ Selanjutnya penulis akan mengumpulkan data melalui dokumentasi dan catatan, seperti bukti sertifikat tanah yang dipakai objek *muzāra'ah* dan kalau tanah belum memiliki sertifikat dengan menggunakan *Petok abang* dan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini.

²⁴ H.M. Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Pustaka publisher, 2012), 117.

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 107.

I. Sistematika Pembahasan

Data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan kemudian oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif* analisis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta *actual* yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman konkret untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid.²⁷

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami isi penelitian, disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,

²⁶ Juliansyah, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 164.

²⁷ Sini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 86.

Bab kedua, berisi informasi tentang hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 yaitu meliputi pengertian *muzāra'ah* , dasar hukum *muzāra'ah*, rukun dan syarat *muzāra'ah*, macam-macam hukum dan pelaksanaan *muzāra'ah*, dan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Uraian tersebut akan dijadikan dasar untuk mengetahui bagaimana hukum dari praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yang berisi tentang analisis hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang akan di gunakan untuk menganalisis praktik perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Bab kelima, penutup dari skripsi yang berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya.

KONSEP *MUZARA'AH* DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL

1. Pengertian *Muzāra'ah*

Sedangkan secara terminologi adalah, akad pengelolaan dan juga penanaman lahan dengan pemberian upah sebagian dari hasil yang didapat dari pengelolaan. ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama *fiqih* terkait *muzāra'ah* di antaranya adalah:

- ²⁸ Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Sidoarjo: CV. Mitra Media Nusantara, 2013), 234.

25

Secara garis besar *muzāra'ah* merupakan akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik tanah pertanian dengan penggarap, di mana pemilik lahan pertanian memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami serta dipelihara dengan sebaik-baiknya dengan imbalan tertentu dari hasil panen, sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.³²

Muzāra'ah menurut ulama Imam Mawardi adalah pekerjaan yang paling baik dan yang paling menguntungkan, beliau mengatakan bahwa yang paling menguntungkan bagi saya adalah hasil pertanian.³³

³³ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 102.

wāqiah (56) ayat 63-64 Allah Swt berfirman:

b. Al-Hadis

Dasar hukum dalam akad *muzāra'ah* yaitu hadis dari (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»

Telah menceritakan kepada kami Ibrāhim Ibn Sa ‘īd al-Jawharī berkata: menceritakan kepada kami Abū Tawbah al-Rabī’ Ibn Nāfi’ berkata: menceritakan kepada kami Mu ‘āwiyah Ibn Sallam dari Yahya Ibn Abū Kathīr dari Abū Salamah Dari abu Hurayrah berkata: Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya, jika dia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu. (H.R Muslim).³⁷

Dan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas ra ;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السَّيْنَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمَزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ»

Telah menceritakan kepada kami Maḥmūd Ibn Ghaylān berkata: Mengabarkan kepada kami faḍl Ibn Mūsā al-Sinānī berkata: mengabarkan kepada kami Sharīk dari Shu‘bah dari ‘Amr Ibn Dīnār dari Ṭāwus dari Ibn ‘Abbas, “ Bahwa Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wasallam tidak mengharamkan ber-muzāra‘ah akan tetapi beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain.”³⁸

³⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 318.

³⁸ Ibid., 318.

ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang. (H.R. Bukhari).⁴⁰

Demikian dasar hukum yang dikemukakan oleh ulama terkait dengan *muzāra'ah*. pendapat ulama terkait dengan *muzāra'ah* ada yang membolehkan seperti Imam Abu Hanifah, Al-Nawawi, Ibnu-Munzir dan Khatabi dan ada ulama yang mengharamkannya seperti As-Syafi'iyah.⁴¹

c. Ijma

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “ tidak ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali penghuninya mengelola tanah secara *muzāra’ah* dengan pembagian hasil sepertiga dan seperempat. dan hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa’ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Azis, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali.⁴²

3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzārah*, mengemukakan beberapa rukun dan syarat dalam akad *muzārah*. Rukun *muzārah* yang harus dipenuhi menurut Jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah.
- b. Petani penggarap tanah.⁴³
- c. Objek *muzārah*, dalam hal ini ada dua yaitu manfaat dari tanah dan hasil kerja dari petani penggarap.

⁴⁰ Tim Fatham Media Prima, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Jakarta: Fatham Media Prima, 1997), 279.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 158.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99.

⁴³ Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 96.

d. Serta Ijab dan qabul.⁴⁴

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *muzāra'ah* oleh ulama Abu Yusuf dan Muhammad adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pihak yang melakukan akad

1) Berakal (*mumayyiz*)

Akad *muzāra'ah* harus dilakukan oleh orang yang berakal (*mumayyiz*) oleh karena itu akad *muzāra'ah* tidak sah yang dilakukan oleh orang gila dan juga anak kecil.⁴⁵

2) Bukan orang murtad Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah

Pentasharufan yang dilakukan oleh orang murtad, menurut Imam Abu Hanifah adalah ditangguhkan (*mauqūf*), sehingga tasharuf yang dilakukan oleh orang murtad tidak langsung sah seketika itu juga artinya ditangguhkan.⁴⁶

b. Syarat penanaman

Syarat benih yang akan ditanam harus diketahui secara pasti, maksudnya harus dijelaskan terlebih dahulu benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang akan ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan dan juga musim yang pada saat tanam.

c. Syarat sesuatu yang ditanam (benih)

Sesuatu yang ditanam haruslah berupa tanaman yang aktifitas pengelolaannya dan penggarapannya bisa berdampak tanaman tersebut

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, et al., *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 116.

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 163.

⁴⁶ Wahbahh Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WA Abdillatuhu...*, 566.

Ada sejumlah syarat-syarat yang terkait dengan apa yang nantinya dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika salah satu dari syarat-syarat tersebut ada yang tidak dipenuhi, maka akad *muzāra'ah* tersebut rusak dan tidak sah, adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- ⁴⁷ Ibid., 566.

Objek akad yang digunakan dalam *muzāra'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut *syara'* maupun menurut *'urf* (adat). Dari tujuan tersebut dapat digolongkan dengan dua hal, yaitu pengambilan manfaat dari tenaga penggarap tanah, dimana pemilik tanah semula mengeluarkan biaya berupa benih (bibit), atau mengambil manfaat atas tanah, di mana penggarap yang mengeluarkan benihnya.

Adapun alat yang digunakan untuk pekerjaan bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat bercocok tanam yang sudah modern haruslah mengikuti akad, bukan yang menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut yang dijadikan tujuan, maka akad *muzāra'ah* hukumnya menjadi *fasid*.

Masa berlakunya akad *muzāra'ah* disyaratkan harus jelas dan ditentukan ataupun diketahui terlebih dahulu ketika akad akan di mulai, misalnya satu tahun atau dua tahun. dan apabila masanya tidak ditentukan maka akad *muzāra'ah* hukumnya tidak sah.⁴⁹

Adapun Syarat-syarat menurut Malikiyah untuk sahnya akad *muzārā'ah* adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 398.

Adapun Syarat-syarat menurut Syafi'iyah untuk sahnya akad *muzāra'ah* adalah tidak mensyaratkan dalam *muzāra'ah* persamaan hasil yang akan diperoleh antara pemilik tanah pertanian dengan penggarap lahan pertanian. Menurut mereka *muzāra'ah* adalah penggarapan tanah pertanian dengan imbalan hasil yang nantinya keluar dari tanah tersebut, sedangkan bibit (benih) dari pemilik lahan pertanian.

Adapun Syarat-syarat menurut Hanabilah untuk sahnya akad muzārah adalah sebagai berikut:

- a. Benih (bibit) harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Akan tetapi, ada riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa benih boleh datangnya dari pihak petani penggarap.
 - b. Bagian yang nantinya menjadi hak masing-masing pihak harus jelas pada awal akad. Apabila bagian masing-masing tidak jelas maka *muzāra'ah* hukumnya menjadi *fasid*.
 - c. Jenis benih (bibit) yang akan ditanam haruslah diketahui terlebih dahulu. Demikian pula jumlahnya, hal ini dikarenakan *muzāra'ah* akad dalam hal kerjasama, sehingga apabila yang akan dikerjakan tidak jelas dari jenis dan jumlahnya maka hukum menjadi tidak sah.⁵¹
4. Hukum *Muzāra'ah* yang Sah dan Hukum *Muzāra'ah* yang Tidak Sah
- a. Hukum *muzāra'ah* sahih menurut Hanafiyah yang sahih adalah sebagai berikut:
 - 1) Segalah keperluan yang dibutuhkan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada pihak penggarap.
 - 2) Pembiayaan dalam tanaman seperti pupuk, pembersihan rumput liar dan lain-lain dibagi antara penggarap lahan dan juga pemilik lahan.

⁵¹ Ibid., 399-400.

3) Hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak waktu akad disepakati.⁵²

4) Penyiraman atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan bersama, hal tersebut haruslah dipenuhi, akan tetapi jika tidak ada kesepakatan sebelumnya, penggarap yang paling bertanggung jawab untuk menyiram dan menjaga tanaman.

5) memperbolehkan menambah penghasilan dan juga kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.

6) jika salah satu dari seseorang yang melakukan akad meninggal dunia sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.⁵³

b. Hukum *muzāra'ah* yang rusak dan tidak sah menurut ulama Hanafiyyah

1) Pihak penggarap tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu apapun dari pekerjaan pengelolaan dan penggarapan lahan pertanian tersebut.

2) Hasil tanaman yang telah dihasilkan dari lahan tersebut ialah untuk pihak yang telah mengeluarkan modal (benih), baik pihak tersebut pemilik lahan maupun pihak petani penggarap.

3) Jika ternyata benih (bibit) yang telah ditanam itu adalah dari pemilik lahan, maka pihak petani penggarap berhak menerima upah berupa upah *mithil* atas pekerjaan yang telah ia lakukan untuk tanaman tersebut,

⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 210-211.

⁵³ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam...*, 222.

- ## 5. Berakhirnya Akad *Muzāra'ah*

Dalam akad *muzāra'ah* memiliki batas waktu yang menjadi berlakunya akad ini, dimana akad *muzāra'ah* tidak berlaku selamanya. Apabila di dalam perjanjian pengelolaan pertanian tanaman belum berbuah maka diteruskan sampai masa panen tiba, adapun beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad *muzāra'ah* adalah sebagai berikut:

a. Habis batas waktu akad

Akad *muzārah* berakhir apabila masa yang terdapat dalam akad telah selesai dan tanaman sudah membuahkan hasil dan juga hasil dari tanaman tersebut telah dibagikan kepada masing-masing kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan pertanian dan pihak petani penggarap, apabila jangka waktu yang menjadi kesepakatan telah selesai dan tanaman yang

Meninggalnya salah satu orang yang berakad menyebabkan *muzāra'ah* berakhir. Sama dengan halnya dengan akad *ijarah* yang juga berakhir dengan meninggalnya salah satu dari seseorang yang melakukan akad.

Halangan yang dalam hal ini menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak untuk melangsungkan akad *muzāra'ah*, diantaranya adalah:

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi dan kambing, dia sanggup dan memiliki kemampuan untuk berladang dan juga untuk bercocok tanaman guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi dalam hal ini ia tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak diantara manusia memiliki lahan pertanian tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan pertanian dan ia juga tidak memiliki keahlian dalam pemanfaatan tanah sehingga banyak tanah yang dibiarkan terlantar dan tidak menghasilkan apapun.⁵⁷ sehingga keduanya dapat bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan dan menjadi mitra antara penggarap dan juga pemilik lahan.⁵⁸ dan juga tidak terjadi adanya kemubadziran baik hal tersebut mengenai tanah pertanian maupun juga ternak, yakni tanah yang dibiarkan kosong dan tidak produktif bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah juga merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap dan tanah tersebut mendatangkan keuntungan.⁵⁹

⁵⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 218.

B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-undang ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengatur perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah, dengan maksud sebagai berikut:

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap dilakukan atas dasar yang adil.
2. Menegaskan hak-hak serta kewajiban dari pihak pemilik lahan dan juga petani penggarap serta terjamin pula kedudukan hukum yang berimbang bagi para pihak, yang biasanya dalam suatu perjanjian bagi hasil setatus kedudukan keduanya berada dalam posisi yang berbeda, yang mana pihak petani penggarap berada di posisi yang lemah, itu semua dikarenakan tanah yang tersedia jumlahnya terbatas dan sementara orang yang akan menjadi petani penggarap jumlahnya banyak.⁶⁰ Oleh sebab itu lahirnya UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil ini untuk mengatur hak dan kewajiban agar tidak terdapat perselisihan, pertikaian, dan persengketaan di antara pihak yang mengadakan kerjasama di bidang pertanian.⁶¹
3. Dengan terselenggaranya peraturan tentang perjanjian bagi hasil yang baik dan yang dapat dipatuhi oleh warga masyarakat, maka akan bertambahlah kegembiraan para petani baik pemilik tanah maupun penggarap, hal tersebut dapat berpengaruh baik pada cara pemeliharaan kesuburan tanah dan pengusahaan tanah. Hal tersebut akan berpengaruh baik pada produksi tanah

⁶⁰ I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 4-5.

⁶¹ Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dan Konflik Pertanian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 25.

ketentuan mengenai pemilik tanah diatur dalam pasal 1 huruf b UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yang berbunyi “pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah”.

Ketentuan yang mengenai penggarap diatur dalam pasal 1 huruf e UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yang berbunyi “petani, ialah orang, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian”.

Aturan yang berkenaan yang menyangkut tentang ijab dan qobul diatur dalam pasal 1 huruf c UU No. 2 Tahun 1960 tentang perijinan bagi hasil, “perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak,

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian bagi hasil yang menyangkut tentang diri penggarap diatur di dalam bab II pasal 2 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1960 yang berbunyi “dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, maka yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaan sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 hektar”.

Pada umumnya hanyalah petani yang bisa mengadakan perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian tetapi hal ini ada pengecualinya yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang berbunyi

⁶⁴ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Agraria Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 23.

Adapun bentuk perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian yang diatur di dalam pasal 3 ayat (1-4), UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sebagai berikut:

- Maksud dari pasal 3 ayat 1 tersebut bahwa setiap perjanjian bagi hasil dalam pertanian harus dibuat secara tertulis adalah untuk menghindari keragu-

⁶⁶ Pilar Yuris Ultima, *Kompilasi Hukum Terpadu Republik Indonesia Jilid 5* (Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima, 2014), 147.

Adapun jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil yang terdapat di dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di dalam pasal 4 ayat (1-4) adalah sebagai berikut:

- ⁶⁷ Ibid., 152.

perpanjangan tersebut berlaku terus sampai waktu tanam itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan jangka waktu tersebut tidak boleh lebih dari satu tahun.

4. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka kepala desalah yang memutuskan.⁶⁸

Kemudian jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pasal 4 ayat (1-4) diatur juga di dalam pasal 5 ayat (1-3) sebagai berikut:

1. dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 6, maka perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
2. Di dalam hal termaksud dalam ayat (1) di atas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru.
3. Jika penggarap meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.⁶⁹

Jangka waktu perjanjian bagi hasil selain diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil juga diatur di dalam pasal 6 ayat (1-5) sebagai berikut:

1. Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut dalam pasal 4 ayat (1) hanya mungkin dalam hal-hal serta menurut ketentuan-ketentuan di bawah ini;

⁶⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Agraria Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan...*, 24.

⁶⁹ Ibid., 24.

- tanah atau juga tidak memenuhi beban-beban yang
tanggungannya yang ditegaskan di dalam surat pe
asal 3 ataupun tanpa izin dari seorang pemil
an dari tanah tersebut kepada orang lain.⁷⁰
a memberikan izin untuk pemutusan perjanjian ba
dalam ayat 1 pasal ini dan sebelumnya dengan
an-pertimbangan dari kedua bela pihak, setelah
dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.
al tersebut pada ayat 2 dalam pasal ini kepala d
dari pada pemutusan itu.

⁷⁰ Ibid., 24-25.

Dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian maka terjaminlah bagi penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak, dan juga penggarap mempunyai cukup waktu untuk menjalankan daya serta upaya untuk mendapat hasil sebaik mungkin, hal tersebut juga akan mendatangkan keuntungan bagi pemilik tanah karena dia akan mendapatkan bagian yang banyak.⁷¹

Di dalam perjanjian bagi hasil pertanian yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dalam pasal 8 ayat (1-4), dijelaskan kewajiban-kewajiban antara pemilik lahan pertanian dan juga penggarap, kewajiban-kewajiban tersebut ialah:

- ⁷³ Pilar Yuris Ultima, *Kompilasi Hukum Terpadu Republik Indonesia Jilid 5...*, 153.

Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terdapat ancaman pemidanaan apabila dalam perjanjian bagi hasil pertanian tidak dilakukan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang di atur di dalam pasal 15 ayat 1 huruf (a,b,c) ketentuannya sebagai berikut: “dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak banyaknya Rp. 10.000” (ayat 1).

- ⁷⁴ Ibid., 151.

BAB III

**PRAKTIK PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM LINGKUNGAN
KELUARGA DI DESA NGASINAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN
REMBANG**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam kehidupan bermasyarakat, keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh dan juga menentukan watak serta sifat dari masyarakat yang menempatinnya, sehingga karakteristik masyarakat itu akan memiliki perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Seperti yang terjadi di masyarakat Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, yang mana diantaranya adalah faktor geografis, sosial, keagamaan, pendidikan dan faktor ekonomi.

1. Letak Geografis

Desa Ngasinan adalah desa yang terletak Kecamatan Kragan dan terletak paling timur dari Kabupaten Rembang, Desa Ngasinan memiliki dua akses jalan yang lumayan jauh dari jalan raya menuju pusat kecamatan yang pertama dari arah barat harus melewati Desa Sendangwaru dan sebelah timur harus melewati Desa Kendalagung dengan jarak 12 km dari Kecamatan, dan dengan kabupaten kota memiliki jarak sejauh 45 km dari Kabupaten, sementara itu ada beberapa kendala mengenai akses keluar masuk desa, seperti jalan yang rusak dan banyak yang berlubang dan juga terbatasnya kendaraan atau angkutan roda empat, roda dua (ojek), maupun becak, sehingga warga

- Jumlah Kepala keluarga : 552 KK
- Jumlah penduduk : 1715 jiwa
- Jumlah laki-laki : 866 jiwa
- Jumlah perempuan : 849 jiwa

Berdasarkan jumlah data penduduk kemudian diklasifikasikan penghasilan warga Ngasinan, warga dengan pendapatan menengah menempati urutan pertama, selanjutnya warga kurang mampu dan yang terakhir adalah warga kaya. Klasifikasi ini berdasarkan tingkatan dalam pemenuhan kebutuhan kemudian dibandingkan dengan peroleh dari profit maupun nonprofit yang mereka miliki. Angka kematian di Desa Ngasinan cenderung lebih sedikit, faktor kematian dikarenakan karena lanjut usia, sedangkan angka kematian bayi baik itu lahir mati maupun lahir hidup diperkirakan antara 5-6 pertahun.⁸⁰

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Desa Ngasinan keseluruhan adalah beragama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Desa Ngasinan. Kegiatan keagamaan tersebut didukung dengan adanya sarana dan prasarana peribadatan yang cukup memadai dengan adanya fasilitas tempat ibadah yang ada yaitu satu Masjid besar yang letaknya sangat strategis yang berada di tengah-tengah

⁸⁰ Suwaren, *Wawancara*, Rembang, 28 Maret 2019.

desa dan juga terdapat 12 Mushola serta tempat pendidikan keagamaan seperti madrasah dan taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

Sosial keagamaan masyarakat di Desa Ngasinan cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan-kegiatan yang cukup aktif di Desa Ngasinan, Masyarakat Desa Ngasinan memiliki rutinitas kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap satu minggu atau satu bulan sekali diantaranya:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| a. Tahlil bagi laki-laki | : 1 minggu |
| b. Yasinan bagi jamaah wanita | : 1 minggu |
| c. Dibaiyah | : 1 minggu |
| d. Istighosah dan ceramah agama | : 2 minggu |
| e. Ziarah ke wali | : 1 tahun sekali |
| f. Pengajian | : setiap hari besar Islam |

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial keagamaan masyarakat Desa Ngasinan sudah cukup maju dan berkembang dilihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang ada dan juga yang diikuti oleh masyarakat Desa Ngasinan.

5. Kondisi Sosial Pendidikan

Kelancaran dan keberhasilan dalam suatu proses pendidikan tidak akan pernah terlepas dari sarana dan prasarana dari lembaga pendidikan yang ada di suatu daerah tersebut, karena adanya sarana dan prasarana bisa menjadi tolak ukur bagi perkembangan pendidikan bangsa dan Negara pada generasi yang akan datang. Kesadaran masyarakat Desa Ngasinan dalam hal pendidikan

- PAUD : 2 Sekolah
- TK : 1 Sekolah
- SDN : 1 Sekolah
- Madrasah/ TPQ : 1 Sekolah

Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat setempatnya, tingkat kemajuan sosial dari masyarakat dapat pula dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat setempat. Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat dapat dilihat dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer diantaranya adalah sandang, pangan dan papan.

⁸¹ Data Morfologi Desa Ngasinan Tahun 2018.

“mayoritas penduduk desa Ngasinan bermata pencaharian sebagai petani, walaupun penduduk desa Ngasinan memiliki pekerjaan lain, pekerjaan tersebut adalah pekerjaan sampingan, hal tersebut dikarenakan tanah yang berada di desa Ngasinan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi”⁸²

B. Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Kerjasama Pengelolaan lahan pertanian adalah Menyerahkan tanah kepada orang yang nantinya akan menggarapnya, dengan memberikan ketentuan kepada penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman tersebut, separuh, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan kesepakatan bersama pada awal akad.⁸³

1. Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Penduduk Desa Ngasinan mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani, sebagai seorang petani mereka menggarap lahan pertanian baik itu sawah maupun tegalan (tanah kering) dan kemudian dikelola dan ditanami berbagai jenis tanam-tanaman sesuai dengan musim tanam pada waktu penanaman, hal tersebut merupakan aktifitas keseharian dari penduduk Desa Ngasinan baik itu penduduk laki-laki, maupun penduduk perempuan, dalam melakukan aktivitas bercocok tanam tersebut penduduk Desa Ngasinan tidak hanya mengerjakan lahan pertanian milik sendiri. meskipun mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani tetapi tidak jarang dari mereka

⁸² Karjani, *Wawancara*, Rembang, 28 Maret 2019.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), 137.

tidak memiliki lahan pertanian milik sendiri ataupun memiliki lahan pertanian sendiri tapi hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan keluarganya sehari-hari, dari itu penduduk Desa Ngasinan melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian.

Kerja sama pengelolaan lahan pertanian ini melibatkan dua pihak diantaranya adalah pemilik lahan pertanian dan juga petani penggarap, sistem pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngasinan pada praktiknya yaitu semua biaya pengelolaan tanah, penanaman, pemupukan dan pemanenan di awal ditanggung oleh petani penggarap, kemudian ketika panen berlangsung baru dijumlah berapa besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh petani penggarap, kemudian biaya yang telah di keluarkan oleh petani penggarap tersebut dibagi dua antara pemilik lahan pertanian dan juga petani penggarap, setelah biaya pengelolaan dibagi berdua yang jumlahnya sama besar baru kemudian hasil bersihnya dibagi dua lagi diantara mereka dengan prosentase 50%:50%, tetapi besaran bagi hasil tersebut telah ditentukan pada awal akad.

Menurut H.Watmi sebagai pemilik lahan pertanian, meskipun dia bermata pencaharian sebagai petani tetapi ia menuturkan bahwa kerja sama dibidang pertanian bagi dia mendatangkan manfaat yang begitu besar, karena dia memiliki keterbatasan tenaga untuk mengelola lahan pertanian milik dia sendiri, dikarenakan H. Watmi memiliki lahan tanah pertanian yang luas, apabila dia memilih untuk mengerjakan sendiri maka hasil yang nanti akan dia

Menurut ibu Najwah sebagai petani penggarap, kerjasama dalam bidang pertanian dirasa bermanfaat bagi keluarga dia, dikarenakan ibu Najwah tidak memiliki lahan pertanian, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia bekerja sebagai petani dengan cara *nggarap* lahan pertanian milik orang lain, dengan perjanjian bagi hasil yang telah ditentukan pada awal akad, tetapi biaya pengerjaan tanaman ditanggung ibu Najwah terlebih dahulu, kemudian ketika panen tiba biaya pengerjaan tanaman tersebut dibagi sama besarnya, setelah hasil panen dikurangi dengan biaya pengerjaan tanaman baru dibagi besaran bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan pertanian.⁸⁵

⁸⁴ H. Watmi, *Wawancara*, Rembang, 28 Maret 2019.

- a. Tawar menawarkan untuk melakukan perjanjian, dalam proses ini petani penggarap datang kepada pemilik lahan pertanian dengan maksud ingin mengadakan perjanjian pengelolaan lahan pertanian, dan dapat pula sebaliknya.
- b. Terjadinya akad, setelah tawar menawarkan perjanjian maka akad terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan pertanian dengan akad secara lisan.

Pada dasarnya perjanjian pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngasinan tidaklah rumit karena penduduk Desa Ngasinan memiliki budaya gotong-royong dan penuh dengan kekeluargaan, setelah perjanjian dibuat maka proses pengerjaan lahan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembukaan lahan, yaitu proses pembersihan dan penyiapan lahan yang akan ditanami, dimulai dari pembajakan lahan pertanian baik dengan alat bajak tradisional (sapi), maupun dengan alat bajak modern (traktor), dan

⁸⁶ Gatot Subroto, *Wawancara*, Rembang, 27 Maret 2019.

d. Perawatan tanaman, benih yang telah ditanam di lahan pertanian harus dirawat baik itu dibersihkan dari rumput liar yang mengganggu maupun mencangkuli tanah pada sekitar tanaman itu.

f. Panen, setelah tanaman dirawat dengan baik dengan diberi pupuk yang cukup biasanya tanaman memerlukan waktu 3 bulan untuk masa panen.

2. Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Pengelolaan lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Penduduk setempat pasti mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan benar agar ketika sudah memiliki keluarga sendiri dia dapat mengerjakan lahan pertanian dan dapat mendapatkan hasil pertanian dengan maksimal, tetapi tidak semua penduduk memiliki lahan pertanian atau belum mampu untuk membeli tanah pertanian sendiri, dikarenakan lahan pertanian yang berada di Desa Ngasinan memiliki harga yang mahal, hal tersebut dikarenakan terbatasnya lahan pertanian dan jumlah penduduk desa setempat yang banyak, menjadikan lahan pertanian memiliki harga yang mahal, oleh karena itu penduduk yang baru menikah atau belum mampu untuk membeli lahan pertanian sendiri, memilih untuk *nggarap* lahan pertanian terlebih lagi *nggarap* lahan pertanian milik keluarga sendiri.⁸⁸

- Perjanjian dilakukan dengan cara lisan.
- Jangka waktu lamanya perjanjian tidak ditentukan.

⁸⁸ Warnoto, *Wawancara*, Rembang, 28 Maret 2019.

- c. Besaran bagi hasil untuk masing-masing pihak tidak ditentukan pada awal akad, karena praktik yang ada *maro* dan semua penduduk setempat telah mengetahuinya.
- d. Biaya penanaman ditanggung oleh petani penggarap pada awal pengelolaan.
- e. Saat panen tiba biaya pengelolaan tanaman ditanggung berdua baru kemudian bagi hasil tanaman bisa dibagi diantara mereka berdua.⁸⁹

Adapun yang dikatakan oleh ibu Munfaridah sebagai petani penggarap (anak dari H.lilik atau pemilik lahan pertanian) beberapa tahun ini saya dan keluarga menggarap lahan pertanian milik orang tua, dikarenakan belum memiliki lahan pertanian sendiri dan pertanian adalah sumber mata pencaharian dalam keluarganya dan orang tua memiliki keterbatasan tenaga untuk mengelolah, perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan dan jangka waktu perjanjian tidak ditentukan kapan berakhirnya dan di awal akad tidak ditentukan terlebih dahulu berapa yang akan menjadi hak masing-masing pihak, dan soal benih, pupuk dan lain sebagainya ditanggung terlebih dahulu oleh ibu munfaridah.⁹⁰ Sistem perjanjian pengelolaan pertanian yang dipraktikkan oleh H.lilik dengan Faridah sama dengan sistem bagi hasil yang dipraktikkan oleh ibu Zubaidah dengan Sholikin.

Dari hasil wawancara dengan dua orang keluarga penduduk Desa Ngasinan yaitu antara orang tua (pemilik lahan pertanian) dan seorang anak (petani penggarap) praktik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian dilakukan dengan cara lisan.

⁸⁹ Sholikin, *Wawancara*, Rembang, 30 Maret 2019.

⁹⁰ Munfaridah, *Wawancara*, Rembang, 30 Maret 2019.

Tetapi tidak semua pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga semuanya berjalan dengan lancar dari awal pengerjaan sampai panen tiba, pada awal Tahun 2018 di Desa Ngasinan kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, di keluarga bapak Karsono yang bertempat di Dusun Ngasinan RT 07 RW 03 terjadinya perjanjian pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga dengan anaknya sendiri, bapak Karsono adalah seorang kepala

rumah tangga yang berusia 70 tahun dan memiliki seorang istri yang bernama Takinah yang berusia kurang lebih 65 tahun, dengan dikaruniai 4 orang anak.

Anak yang pertama bernama Karyani berusia 50 tahun memiliki istri yang bernama ibu Jaenah berusia 47 tahun dengan dikaruniai 2 anak yang bernama Siti Nurjanah yang berusia 20 tahun dan Siti Nur Aisyah berusia 10 tahun. keluarga bapak Karyani bertempat tinggal di Dusun Ngasinan RT 08 RW 03.

Anak yang kedua berusia 46 tahun yang bernama bapak Karjani memiliki seorang istri yang bernama ibu Aminah yang berusia 40 tahun dengan di karuniai 3 orang anak, anak yang pertama bernama Maftukhin berusia 24 tahun, anak yang kedua bernama Muntamah berusia 16 tahun dan anak yang ketiga bernama Muhammad Miftakhul Umam berusia 12 tahun. keluarga bapak Karjani bertempat tinggal di Dusun Ngasinan RT 08 RW 03.

Anak yang ketiga bernama ibu Sarmi berusia 40 tahun memiliki seorang suami yang bernama bapak Sadari berusia 43 tahun dan di karuniai 2 orang anak yaitu Muhammad Miftakhul Huda berusia 24 tahun dan Nurul berusia 21 tahun sekarang bertempat tinggal di Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Anak yang keempat bernama ibu Rasmini berusia 38 tahun memiliki seorang suami yang bernama bapak Daser usia 43 tahun memiliki 2 orang anak, anak pertaman bernama Siti Zaimah berusia 17 tahun dan anak yang kedua bernama Ani' atul lailiyah berusia 6 tahun. Yang bertempat tinggal di Dusun Ngasinan RT 08 RW 03. Dari keempat anak bapak Karsono tersebut

- a. Perjanjian pengelolaan lahan pertanian berupa tanah sawah yang terletak di Desa Ngasinan.
- b. Perjanjian pengelolaan lahan pertanian dilakukan secara lisan.
- c. Perjanjian tidak dibuat atau di hadapan kepala desa.
- d. Perjanjian tidak disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak.
- e. Perjanjian *nggarap* tidak diumumkan dalam kerapatan desa.
- f. Perjanjian tidak disahkan oleh Kecamatan.
- g. Tidak ditentukan lamanya perjanjian pengolahan pertanian.
- h. Besaran bagi hasil tidak ditentukan di awal akad.⁹²

- ⁹² Sarmi, *Wawancara*, Rembang, 30 Maret 2019.

- e. Perawatan dan pemberian pupuk, perawatan tanaman padi dilakukan dengan selalu memberi air secukupnya kemudian dicabuti rumput liar yang mengganggu pertumbuhannya, kemudian disemprot obat peptisida untuk menangkal hama berupa belalang dan penyakit yang mengganggu. pemupukan dilakukan dua kali dengan jarak antara pemupukan pertama dengan pemupukan kedua selama 30 hari.
 - f. Pemanenan, setelah tanaman padi berusia 3 bulan maka padi siap untuk dipanen, pemanenan dilakukan dengan tenaga 8 orang dengan alat perontok padi seadanya, yaitu dengan yang namanya alat *dos* (perontok butir padi), pada waktu itu hasil panen berjumlah 24 karung gabah yang telah dibersihkan dari kotoran daun-daun yang rontok.
3. Permasalahan Bagi Hasil Pengelolaan lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Menurut ibu sarmi selaku petani penggarap, bagi hasil yang telah dia lakukan itu sudah adil, dikarenakan selama pengerjaan tanaman padi orang tua nya tidak pernah membantu sama sekali baik itu membantu dalam hal materil maupun tenaga, dan saat pemanenan orang tuanya pun tidak ikut untuk memanen, semua biaya dari awal sampai akhir ditanggung dia sendiri dan selisih jumlah bagi hasil tersebut merupakan biaya penanaman dan pemanenan, maka dirasa sangat adil apabila orang tua ibu Sarmi diberi 9 karung gabah, dan itupun diantar sampai kerumah bapak Karsono.

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 2 TAHUN 1960 TERHADAP
PRAKTIK PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM LINGKUNGAN
KELUARGA DI DESA NGASINAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN
REMBANG**

A. Analisis Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

⁹⁵ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 102.

Menurut Rusmiati pemilik sawah, perjanjian pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga sudah lama dilakukan, yaitu antara petani penggarap (anak) dan pemilik lahan pertanian (orang tua) hal tersebut dikarenakan anak belum memiliki lahan pertanian sendiri dan pertanian adalah sumber mata pencaharian dalam keluarganya dan orang tua memiliki keterbatasan tenaga untuk mengelolah, perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan kemudian jangka waktu perjanjian tidak ditentukan kapan berakhirnya dan diawal akad tidak ditentukan terlebih dahulu berapa yang akan menjadi hak masing-masing pihak, dan soal benih, pupuk dan lain sebagainya ditanggung terlebih dahulu oleh petani penggarap, setelah panen tiba, biaya dari pengelolaan pertanian tersebut dikurangkan terlebih dahulu dan menjadi tanggungan bersama, setelah biaya pengelolaan pertanian ditanggung bersama baru hasil dibagi masing-masing pihak dengan prosentase 50% : 50%.⁹⁷

Ibu Sarmi sebagai petani penggarap (anak) yang mengelola sawah milik orang tuanya dikarenakan dia tidak memiliki sawah dan ia berprofesi sebagai petani dan juga memiliki keahlian dibidang tersebut dan menjadikan pertanian penghasilan utama dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan begitu dengan bapak Karsono dia sudah mengerjakan lahan sawah ditempat yang lain disamping hal tersebut bapak Karsono memiliki keterbatasan untuk

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, Dari keterangan ibu Sarmi dan bapak Karsono perjanjian bagi hasil tersebut diawali dengan menanam padi, karena kebetulan pada saat itu musim hujan, adapun beberapa proses yang diungkapkan oleh ibu Sarmi untuk menanam padi adalah sebagai berikut:

padi seadanya, yaitu dengan yang namanya alat dos (perontok butir padi), pada waktu itu hasil panen berjumlah 24 karung gabah yang telah dibersihkan dari kotoran daun-daun yang rontok.

Seperti yang diuraikan pada bab terdahulu, bahwa praktik yang dilakukan oleh penduduk Desa Ngasinan pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga menyesuaikan dengan perjanjian pengelolaan pertanian pada umumnya hanya saja didalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga tidak pernah disebutkan berapa bagian yang akan didapat oleh masing-masing pihak. dan disyaratkan di dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak harus ada rasa suka sama suka, dan menyatakan kerelaan untuk melakukan kerjasama penggarapan lahan pertanian tanpa unsur paksaan sedikitpun.

Jika dilihat dari praktik pengelolaan lahan pertanian di lingkungan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tersebut perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan kemudian jangka waktu perjanjian tidak ditentukan kapan berakhirnya dan di awal akad tidak ditentukan terlebih dahulu berapa yang akan menjadi hak masing-masing pihak karena penduduk Desa Ngasinan mengetahui bahwa bagi hasil yang dipartikan selama ini adalah *maroh*, dan soal benih, pupuk dan lain sebagainya ditanggung terlebih dahulu oleh petani penggarap, setelah panen tiba, biaya dari pengelolaan pertanian tersebut dikurangkan terlebih dahulu dan menjadi tanggungan bersama, setelah biaya pengelolaan pertanian ditanggung bersama baru hasil dibagi masing-masing pihak dengan prosentase

1. Perjanjian pengelolaan lahan pertanian berupa tanah sawah yang terletak di Desa Ngasinan.
2. Perjanjian pengelolaan lahan pertanian dilakukan secara lisan.
3. Perjanjian tidak dibuat atau dihadapan kepala desa.
4. Perjanjian tidak disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak.
5. Terjadinya perjanjian tidak diumumkan dalam kerapatan desa.
6. Perjanjian tidak disahkan oleh Kecamatan.
7. Tidak ditentukan lamanya perjanjian pengolahan pertanian.
8. Besaran bagi hasil tidak ditentukan di awal akad.

dikemudian hari tidak terjadi perselisihan, apalagi perselisihan antara orang tua dan anak.

Menurut ibu Sarmi selaku petani penggarap, bagi hasil yang telah dia lakukan itu sudah adil, dikarenakan selama pengerjaan tanaman padi orang tuanya tidak pernah membantu sama sekali baik itu membantu dalam hal materi maupun tenaga, dan saat pemanenan orang tuanya pun tidak ikut untuk memanen, semua biaya dari awal sampai akhir ditanggung dia sendiri dan selisih jumlah bagi hasil tersebut merupakan pengganti dari biaya yang dulu dikeluarkan meliputi biaya pembajakan tanah sawah, pembelian benih (bibit) pemindahan benih padi ketempat yang akan ditanami, biaya penanaman, biaya membeli pupuk, perawatan dan pemanenan. maka dirasa sangat adil apabila orang tua ibu Sarmi diberi 9 karung gabah, dan itupun diantar sampai kerumah bapak Karsono.

Akibatnya pada keesokan harinya terjadi pertengkaran antara bapak Karsono dan ibu Sarmi yang berujung pemutusan hubungan pengelolaan pertanian padahal perjanjian pengelolaan lahan pertanian baru berjalan 4/5 bulan dan sawah tersebut digarap kembali oleh bapak Karsono.

Berdasarkan analisis di atas, dari praktik pemilik lahan pertanian (orang tua) yang menyerahkan lahan pertanian kepada petani penggarap (anak), yang mana perjanjian dilakukan secara lisan, dan tidak menyebutkan jangka waktu berakhirnya masa perjanjian dan tidak menyebutkan pada awal akad berapa besaran bagi hasil yang akan menjadi hak masing-masing pihak dari pengelolaan lahan pertanian tersebut terjadi pertengkaran antara pemilik lahan

1. Perjanjian dilakukan dengan tertulis, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari antara masing-masing pihak.
2. Bagi hasil disebutkan pada awal terjadinya akad, hal ini untuk memberikan kejelasan kepada kedua pihak berapa yang akan menjadi bagian diantara mereka.
3. Perjanjian yang dibuat harus disebutkan secara jelas kapan berakhirnya masa perjanjian.

- Menurut ulama Hanafiyah terdapat kekhususan syarat pada akad salah satunya adalah terhindar dari kemudharatan.⁹⁸ Karena praktik yang terjadi pada awal tahun 2018 antara ibu Sarimi (anak) dan bapak Karsono (orang tua) terjadi pertengkaran yang diakibatkan bagi hasil tidak disebutkan di awal akad dan pada waktu pembagian hasil panen masing-masing pihak mendapatkan hasil yang berbeda.

Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pemeluknya untuk membuat inovasi terhadap beberapa kegiatan *muāmalah* yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Asalkan bentuk *muāmalah* tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Islam, dan juga kegiatan *muāmalah* tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi keduanya.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan kegiatannya ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada juga yang dilakukan dengan bekerja sama dengan orang. Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan dengan orang lain inilah, harus ada imbalan dalam bentuk bagi hasil dan masing-masing pihak mendapatkan manfaat yang sama pula. Sama halnya dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian dalam lingkungan keluarga ini, agar perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini hukumnya sah harus memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut:

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya rukun *muzāra'ah* adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat Pihak yang Melakukan Akad.

- a. Berakal (*mumayyiz*), bapak Karsono dan ibu Sarmini adalah seseorang yang memiliki akal dan fikiran yang sehat, dan tidak pernah terganggu akal dan fikiran.
- b. Bukan orang murtad menurut pendapat Imam Abu Hanifah, keduanya adalah orang yang sama-sama rajin beribadah.

Syarat benih yang akan ditanam harus diketahui secara pasti, maksudnya harus dijelaskan terlebih dahulu benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang akan ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan, perjanjian yang dilakukan oleh bapak Karsono dan ibu Sarmi tersebut diawali dengan penanaman padi karena pada waktu perjanjian dilakukan adalah musim penghujan, dan penduduk Desa Ngasinan menanam sawahnya dengan tanaman padi apabila tiba musim penghujan.

d. Bagi hasil yang akan menjadi bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruhan hasil panen atau berupa prosentasi misalnya seperdua, sepertiga, sepertiga, seperempat dan sebagainya, maka jika disyaratkan bagian salah satu diantara mereka seperti 20 karung gabah pada saat panen tiba, maka hal tersebut tidak sah, karena bisa saja itu terjadi hasil panen tanaman yang ada hanya sebanyak yang telah ditentukan di awal tersebut, dalam praktik yang terjadi antara bapak Karsono dan ibu Sarmi besaran bagi hasil tidak disebutkan di awal.

Objek akad yang digunakan dalam *muzārah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun menurut 'urf (adat). Dari tujuan tersebut dapat digolongkan dengan dua hal, yaitu pengambilan manfaat dari tenaga penggarap tanah, dimana pemilik tanah semula mengeluarkan biaya berupa benih (bibit), atau mengambil manfaat atas tanah, dimana penggarap yang mengeluarkan benihnya, dalam praktik yang dilakukan oleh penduduk Desa Ngasinan pemilik lahan pertanian pada awal terjadinya perjanjian hanya menyerahkan tanah pertanian, kemudian

Adapun alat yang digunakan untuk pekerjaan bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat bercocok tanam yang sudah modern haruslah mengikuti akad, bukan yang menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut yang dijadikan tujuan, maka akad *muzāra'ah* hukumnya menjadi *fasid*, dalam praktik yang terjadi antara bapak Karsono dan ibu Sarmi pembajakan lahan pertanian dalam hal ini adalah sawah di lakukan dengan alat bajak moderen, dan biaya waktu awal datang dari petani penggarap.

Masa berlakunya akad *muzārah* disyaratkan harus jelas dan ditentukan ataupun diketahui terlebih dahulu ketika akad akan dimulai, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan maka akad *muzārah* hukumnya tidak sah. dalam praktik yang terjadi antara bapak Karsono dan ibu Sarmi dari awal terjadinya perjanjian tidak disebutkan terlebih dahulu kapan berakhirnya perjanjian, tetapi setelah panen tiba, dan kemudian hasil panen dibagi, terjadi pemutusan perjanjian pengelolaan lahan pertanian padahal perjanjian baru terlaksana 4/5 bulan.

3. Pada tiap kerapatan desa kepala desa mengumumkan semua bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir (pasal 3 ayat 3), dan perjanjian yang dibuat oleh keduanya tidak diumumkan diumumkan dalam kerapatan desa.

Kemudian ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang jangka waktu perjanjian diatur dalam pasal 4 ayat 1 sampai 4 UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sebagai berikut:

1. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk jangka waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi hasil sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 Tahun.
2. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakan perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyai.
3. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanam itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan jangka waktu tersebut tidak boleh lebih dari satu tahun.
4. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka kepala desa yang memutuskan.

Perjanjian bagi hasil dalam hal pertanian haruslah disebutkan jangka waktunya sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 sampai 4 UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, praktik yang terjadi antara bapak Karsono dan ibu Sarmi pada saat terjadinya perjanjian tidak disebutkan terlebih dahulu jangka waktu perjanjian berlangsung, dan perjanjian pengelolaan pertanian dalam lingkungan keluarga yang dilakukan oleh keduanya hanya bertahan 4/5 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian pengelolaan pertanian dalam lingkungan keluarga di Desa Ngasinan, pada awal Tahun 2018 terjadi perselisihan antara ibu Sarmi sebagai petani penggarap (anak) dan bapak Karsono sebagai pemilik lahan pertanian (orang tua) dikarenakan bagi hasil yang didapat masing-masing pihak jauh berbeda termasuk perjanjian *fasid*, karena tujuan dari kerjasama adalah mendatangkan manfaat untuk masing-masing pihak bukan terjadinya perselisihan.

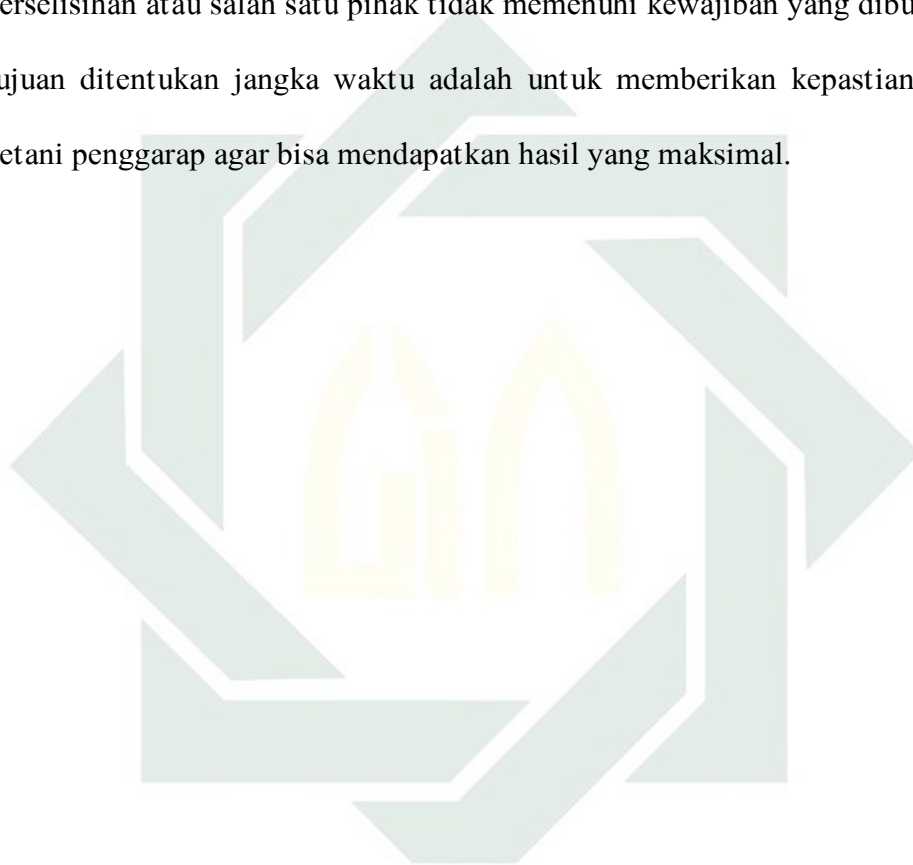
Dilihat dari ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, tujuan diundangkannya Undang-Undang tersebut adalah untuk melindungi hak masing-masing pihak baik itu pemilik lahan maupun penggarap, dan mencegah jangan sampai adanya keragu-raguan yang akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. oleh karena itu di dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 mewajibkan kepada para pihak yang akan membuat perjanjian bagi hasil untuk membuatnya secara tertulis dihadapan kepala desa dan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak, kemudian

dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2 dan 3 perjanjian yang dibuat tersebut disahkan oleh camat dan di umumkan dalam kerapatan desa.

Kemudian untuk menjamin penggarap mendapatkan tanah garapan dan untuk menjamin supaya penggarap dapat mengelola dan mendapatkan hasil yang maksimal Undang-Undang memberikan ketentuan jangka waktu minimal 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian pengelolaan lahan pertanian dilindungi keluarga bertentangan dengan Undang-Undang, karena:

1. Perjanjian tidak dibuat secara tertulis, karena perjanjian yang dibuat oleh bapak Karsono dan ibu Sarmita adalah perjanjian secara lisan dengan penuh rasa kekeluargaan .
2. Perjanjian tidak dibuat dihadapan kepala desa, karena perjanjian yang dibuat oleh keduanya tidak dilakukan secara tertulis maka perjanjian tidak dibuat dihadapan kepala desa.
3. Perjanjian tidak disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak, perjanjian yang dibuat oleh bapak Karsono dan ibu Sarmita pada saat itu juga tidak disaksikan oleh dua orang saksi, karena perjanjian pengelolaan lahan pertanian dilakukan dalam kalangan keluarga sendiri.
4. Perjanjian tidak disahkan oleh camat.
5. Perjanjian tidak diumumkan dalam kerapatan desa
6. Dan perjanjian tidak ditentukan jangka waktu berakhirnya, karena perjanjian pengelolaan pertanian dari awal tidak ditentukan kapan jangka

Tujuan diadakan perjanjian secara tertulis adalah untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang dibuat, dan tujuan ditentukan jangka waktu adalah untuk memberikan kepastian untuk petani penggarap agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal.



PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai praktik Pengelolaan lahan Pertanian Dalam Lingkungan Keluarga Di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 91

Dari praktik di atas maka penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak, yaitu:

DAFTAR PUSTAKA

- Alabij (al), Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Aminah. *Wawancara*. Rembang, 29 Maret 2019.
- Aikin, Zainal, et al. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Aniq, Ahmad Fathan. *Filsafat Hukum Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikusto, Sini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arwini, Andi. "Sistem Bagi Hasil *Muzārah* Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam". Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2014.
- Asra, Abuzar. *Metode Penelitian Survei*. Bogor: In Media, 2014.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ghazali. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Haeroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harnita, Lara. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasanuddin, Sahroni. M. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2016.
- Husain, at-Tariqi Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Prees, 2004.

- H. Watmi. *Wawancara*. Rembang, 28 Maret 2019.
- Juliansyah. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Knsil C.S.T, et al. *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria*. Jakarta: Media Grafika, 2007.
- . *Kitab Undang-undang Hukum Agraria Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan pelaksanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Karjani. *Wawancara*. Rembang, 28 Maret 2019.
- Karsono. *Wawancara*. Rembang, 30 Maret 2019.
- Karyani. *Wawancara*. Rembang, 30 Maret 2019.
- Kasmuri. *Wawancara*. Rembang, 27 Maret 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Terjemah*. Bogor: Pustaka al-Mubin, t.t.
- . *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Unit Percetakan Al quran, 2017.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kumaidi. "Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Tranggil Kabupaten Pati". Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2016.
- Leatari, Dewi Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Lubis, Suhwardi K, et al. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektik Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mandaleka, Dyah Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah Studi Kasus di Desa Satuan Pemukiman 6. Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat". Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Muhlich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Munfaridah. *Wawancara*. Rembang, 30 Maret 2019.

- Musafa'ah, Suqiyah. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*. Sidoarjo: CV. Mitra Media Nusantara, 2013.
- Musfiqon, H.M. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka publisher, 2012.
- Najwah. *Wawancara*. Rembang, 29 Maret 2019.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pilar Yuris Ultima. *Kompilasi Hukum Terpadu Republik Indonesia Jilid 5*. Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima, 2014.
- Rosmiati. *Wawancara*. Rembang, 29 Maret 2019.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2015.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Prees, 2017.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Sohari. Abdullah, Ru'fah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sadiman, et al. *Metode dan Analisis Penelitian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Sarmi. *Wawancara*. Rembang, 30 Maret 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah volume 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sholikin. *Wawancara*. Rembang, 30 Maret 2019.
- Suandra, I Wayan. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Subroto, Gatot. *Wawancara*. Rembang, 27 Maret 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 2016.

- Sukahar. *Wawancara*. Rembang, 27 Maret 2019.
- Sukron, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang”. Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2016.
- Suwaren. *Wawancara*. Rembang, 28 Maret 2019.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Thalib, Hambali. *Sanksi Pemidanaan dan Konflik Pertanian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Tim Laskar Pelangi. *Metodelogi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo press, 2013.
- Tim Fatham Media Prima. *Fiqh Sunnah Imam Syafi’i*. Jakarta: Fatham Media Prima, 1997.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Warnoto. *Wawancara*. 28 Maret 2019.
- Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- , *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel pers, 2014.
- Data Morfologi Desa Ngasinan 2018.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Sukron, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang". Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2016.

Suwaren. *Wawancara*. Rembang, 28 Maret 2019.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Thalib, Hambali. *Sanksi Pemidanaan dan Konflik Pertanian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Tim Laskar Pelangi. *Metodelogi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo press, 2013.

Tim Fatham Media Prima. *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*. Jakarta: Fatham Media Prima, 1997.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya,
2016.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2015.

Warnoto. *Wawancara*. 28 Maret 2019.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

-----, *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel pers, 2014.

Data Morfologi Desa Ngasinan 2018.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.